BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar kedua di dunia setelah Pakistan. Menurut data *World Population Review*, Pakistan memiliki sekitar 240,8 juta penduduk Muslim, sementara Indonesia memiliki sekitar 236 juta penduduk Muslim. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), per semester I tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai 282.477.584 jiwa. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 87,08% beragama Islam, yaitu sebanyak 245.973.915 jiwa. Dominasi populasi Muslim ini berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan keuangan, khususnya perbankan syariah.

Sejak diperkenalkannya perbankan syariah di Indonesia pada awal tahun 1990-an, sektor ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang terutama bergerak di bidang jasa penyimpanan, pembiayaan, dan lalu lintas pembayaran. Bank-bank ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang dipandu oleh ajaran Al-Quran dan Hadits (Situmorang et al., 2024). Perbankan syariah juga berkembang berkat dukungan pemerintah, dengan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, serta lembaga keuangan syariah.

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi mendorong perbankan syariah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerjanya. Peningkatan kinerja ini merupakan hasil dari keputusan manajemen yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi perusahaan secara efisien. Kinerja keuangan yang merupakan gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpuanan dana maupun penyaluran dana, yaitu dengan diukur dalam indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Hastiwi et al., 2022).

Kinerja Keuangan mencerminkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja suatu perusahaan dapat diukur dari besarnya keuntungan yang berhasil diperoleh. Semakin baik kinerja suatu perusahaan, maka tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin meningkat (Rahman & Wira, 2023).

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat berdasarkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangannya (Lubis & Maryanti, 2024). Kinerja keuangan yang baik mencakup aspek pendanaan dan memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan perusahaan pada tahun tertentu. Pencapaian ini meliputi aspek pendapatan, kinerja keseluruhan, struktur utang, dan laba atas investasi.

Kinerja yang buruk dari bank umum syariah dapat mengurangi kepercayaan nasabah, menyebabkan penarikan dana besar-besaran, penurunan likuiditas, dan peningkatan risiko gagal bayar (Nasution et al., 2024). Akibatnya, operasi bank dapat terganggu, regulator seperti OJK dapat intervensi, dan reputasi bank dapat

rusak di mata publik dan investor. Kondisi ini juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, jika terus berlanjut.

Peningkatan kinerja Bank Umum Syariah dapat dianalisis melalui laporan keuangan, salah satunya dengan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2019). Rasio ini tidak hanya menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, tetapi juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan.

Salah satu rasio profitabilitas yang umum digunakan untuk menilai kinerja keuangan adalah *Return on Assets* yang biasa di singkat menjadi ROA. ROA adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang digunakan (Kasmir, 2019). Semakin tinggi nilai ROA suatu perusahaan maka, semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Menurut (SEBI No.13/24/DPNP2011) nilai standar ROA yang baik adalah 1,5%.

Berikut adalah tabel grafik perbandingan rata-rata ROA pada Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Gambar 1. 1 *Grafik Return on Assets*

Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional pada tahun 2019 - 2023

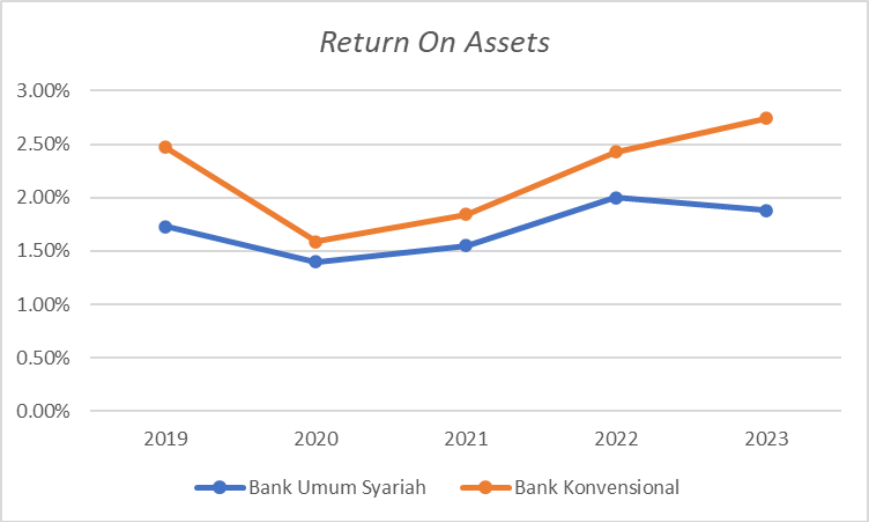

Sumber: Statistik Perbankan Syariah dan Perbankan Indonesia (Website: www.ojk.go.id)

Dapat dilihat grafik di atas, bahwa dalam 5 tahun terakhir menurut hasil dari laporan OJK terjadi penurunan ROA pada tahun 2020. ROA pada bank syariah pada tahun 2019 semula sebesar 1.73% turun menjadi 1.4% pada tahun 2020 sedangkan ROA pada bank konvensional pada tahun 2019 sebesar 2.47% turun menjadi 1.59%, hal ini terjadi akibat dampak dari covid -19. Penurunan ROA pada bank syariah mencerminkan melemahnya kinerja keuangan bank, karena menunjukkan bahwa kemampuan aset dalam menghasilkan laba menurun. Terjadi peningkatan ROA pada bank syariah secara signifikat pada tahun 2021 menjadi 1.55% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 2 %. Hal ini mencerminkan perbaikan kinerja keuangan setelah pandemi, yang didukung oleh pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan efisiensi melalui digitalisasi (OJK, 2022). Namun penurunan ROA

terjadi kembali pada tahun 2023 menjadi 1.88% yang disebabkan oleh tekanan global seperti inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Penurunan ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank syariah mengalami kelemahan, terutama dalam hal efektivitas penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, penurunan *Return on Assets* menunjukkan bahwa kinerja bank syariah belum sepenuhnya stabil (OJK, 2024).

Berbeda dengan bank syariah, ROA bank konvensional justru menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 1,84% pada tahun 2021 menjadi 2,43% pada tahun 2022, dan terus naik menjadi 2,74% pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan kinerja keuangan bank konvensional yang semakin kuat, yang didukung oleh pengelolaan aset yang lebih efektif, peningkatan kualitas kredit, dan strategi ekspansi yang tepat sasaran (OJK, 2024).

Dari fenomena di atas dapat di temukan bahwa penyebab penurunan ROA yang terjadi pada bank syariah pada tahun 2020 merupakan dampak dari munculnya kebijakan pemerintah yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengungkapkan bahwa dampak dari kebijkan PPKM akan berimbas pada sektor perbankan, terutama dalam menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan pembiayaan, peningkatan pembiayaan bermasalah, serta penurunan daya beli dan minat menabung. Hal ini menyebabkan rasio seperti ROA mengalami penurunan. Dengan demikian, kebijakan PPKM secara tidak langsung menekan kinerja keuangan perbankan, baik dari sisi profitabilitas, efisiensi, maupun likuiditas.

Pada awal tahun 2021, tiga Bank Umum Syariah milik BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, resmi bergabung membentuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Merger ini bertujuan menciptakan bank syariah yang lebih besar, kuat, dan kompetitif di tingkat nasional maupun global. Penggabungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan, memperkuat kualitas layanan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah di Indonesia (Qodhari, 2022).

Meskipun merger BSI pada tahun 2021 membawa harapan besar untuk memperkuat daya saing perbankan syariah di tingkat nasional dan global. Namun pada kenyataannya pada tahun 2023, BSI mengalami 12 kasus *fraud* internal, terdiri atas 11 kasus yang melibatkan pegawai tetap dan 1 pegawai tidak tetap (*Kompasiana.com, 2025*). Berdasarkan laporan tahunan BSI tahun 2023, kasus *fraud* yang terjadi melibatkan berbagai modus, seperti penyalahgunaan aset perusahaan oleh pegawai, pemalsuan dokumen dan manipulasi transaksi keuangan, serta penggunaan dan peggelapan data nasabah tanpa izin yang dilakukan oleh oknum karyawan bank BSI. Kasus fraud ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal serta belum optimalnya implementasi Islamic Corporate Governance. Lemahnya tata kelola tersebut berdampak langsung terhadap menurunnya kepercayaan publik, yang kemudian memengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai salah satu sumber utama dana operasional bank.

Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI, 2023), DPK bank umum syariah turun secara signifikan dari 15,30% pada tahun 2021 menjadi 12,93% di tahun 2022, dan kembali menurun menjadi 10,49% pada

tahun 2023. Menurut Lestari dan Sugiharto (2022) menegaskan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif terhadap ROA, sehingga penurunan DPK akan menghambat kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Hal ini tercermin dari turunnya Return on Assets (ROA) menjadi hanya 1,88% pada tahun 2023. Menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia menyatakan bahwa: "Perlambatan pertumbuhan DPK menghambat ekspansi pembiayaan oleh bank umum syariah, sehingga turut memengaruhi profitabilitas perbankan yang tercermin dari penurunan ROA." (LPKSI, OJK, 2023). Penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak hanya melemahkan kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan syariah yang berdampak pada tata kelola, profitabilitas, dan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan bank.

Berdasarkan standar *Islamic Financial Services Board* (IFSB), pengungkapan ICG mencakup dua indikator utama, yaitu: *Sharia Governance*, yang mencakup Dewan Pengawas Syariah (DPS), unit kepatuhan syariah, dan unit audit syariah internal; indikator kedua yaitu *General Governance*, yang meliputi dewan direksi, komite-komite direksi, pengendalian internal dan audit internal, manajemen risiko, dan pemegang rekening investasi *(Investment Account Holders/*IAH). Fenomena Kasus *Fraud* yang dialami BSI pada di tahun 2023 mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan belum optimalnya implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG), khususnya pada aspek *Sharia Governance.* Fenomena ini juga menunjukkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kepatuhan belum berjalan secara

maksimal. Padahal, menurut standar *Islamic Financial Services Board* (IFSB), DPS bertanggung jawab mengawasi seluruh kegiatan bank agar sesuai prinsip syariah, termasuk melalui audit dan kontrol internal. Ketidakterlibatan aktif DPS serta lemahnya pengawasan terhadap sistem informasi dan risiko operasional menjadi penyebab terjadinya penyimpangan, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan nasabah, meningkatnya risiko reputasi, dan akhirnya menurunkan *Return on Assets* (ROA) serta kinerja keuangan bank secara keseluruhan.

Menurut artikel (Media.Jatim, 2023) Salah satu kasus fraud yang mencuri perhatian publik terjadi di KCP BSI Sumenep pada tahun 2023, dengan dugaan penipuan sebesar Rp60 miliar yang melibatkan seorang tokoh masyarakat yang dikenal sebagai *"kiai pesantren"*. Kasus ini diduga melibatkan kerja sama dengan oknum internal bank, di mana dana pinjaman nasabah secara otomatis dialihkan ke rekening pribadi pelaku dengan bantuan dari pihak dalam BSI. Kasus ini mencerminkan adanya kelemahan serius dalam pengawasan internal dan pengendalian risiko operasional pada BSI, yang secara langsung menunjukkan lemahnya penerapan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR).

Berdasarkan pedoman dari *Islamic Financial Services Board* (IFSB), terdapat lima indikator utama dalam pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), yaitu: pendanaan dan investasi, produk dan pelayanan, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Dalam konteks kasus fraud yang terjadi di BSI Sumenep, dua indikator yang paling relevan adalah karyawan dan masyarakat. Pada aspek karyawan, kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap perilaku etis pegawai serta kurangnya pelatihan dan pembinaan integritas.

Sementara pada aspek masyarakat, kegagalan bank dalam melindungi hak nasabah dan menangani keluhan secara transparan menunjukkan belum optimalnya sistem pengaduan publik dan perlindungan konsumen. Seperti dilaporkan oleh *(MediaJatim.com, 2023b)*, banyak pengaduan nasabah yang tidak ditangani secara tuntas, mencerminkan lemahnya komitmen sosial bank dalam menjalankan tanggung jawab syariahnya.

Kegagalan bank dalam menerapkan prinsip ICSR secara menyeluruh berdampak pada menurunnya kepercayaan publik, yang menjadi salah satu fondasi utama dalam industri perbankan. Kasus *fraud* tersebut memperlihatkan bahwa lemahnya pengungkapan ICSR khususnya pada aspek pelayanan dan perlindungan konsumen berkontribusi pada menurunnya reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu penarikan dana besar-besaran oleh nasabah, memperburuk likuiditas, serta menurunkan profitabilitas dan kinerja keuangan bank secara keseluruhan (Liana Susanto, 2019).

Menurut (Kompas.com, 2023) pada bulan Mei 2023 Bank Syariah Indonesia (BSI) juga mengalami kegagalan dalam tata kelola perlindungan data nasabah. Hal ini menyebabkan terjadinya serangan *ransomware*, yaitu pemblokiran akses terhadap sistem data oleh pihak tidak bertanggung jawab. Akibat serangan tersebut, sebanyak 15 juta data pribadi nasabah dilaporkan telah dicuri oleh sekelompok peretas, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius terkait keamanan informasi dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan digital yang diterapkan oleh BSI.

Menurut (Ulum, 2017) Terdapat tiga indikator utama yang mendasari nilai IC, terdapat tiga komponen utama dalam IC, yaitu *human capital* (kompetensi, pengetahuan, dan keahlian sumber daya manusia), *structural capital* (sistem, prosedur, dan teknologi pendukung), serta *capital employed* (efisiensi pemanfaatan aset dalam proses bisnis). Kasus serangan *ransomware* yang terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2023 mencerminkan lemahnya *Structural Capital*, karena sistem keamanan teknologi informasi tidak mampu melindungi data dan layanan digital dari ancaman eksternal. Lemahnya sistem ini menyebabkan gangguan operasional, terganggunya pelayanan nasabah, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah yang berbasis digital.

Hal ini memperkuat temuan dari Saptari et al. (2022) yang menyatakan bahwa *Structural Capital Value Added (SCVA)* berpengaruh positif terhadap ROA pada bank umum syariah di Indonesia. Semakin baik sistem dan proses operasional yang dimiliki oleh bank, maka semakin tinggi efisiensi dan profitabilitas yang dapat dicapai. Oleh karena itu, lemahnya pengelolaan *Structural Capital* tidak hanya berdampak pada aspek operasional, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, karena menurunkan efisiensi pembiayaan, kepercayaan nasabah, serta kemampuan bank dalam menjaga keberlanjutan usaha jangka panjang.

Penerapan pengungkapan Islamic Corporate Governance (ICG) secara komprehensif merupakan upaya penting dalam membangun kembali kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap bank syariah. Pengungkapan ICG mencerminkan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan dalam menjalankan

prinsip-prinsip tata kelola syariah, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), sistem audit internal, dan manajemen risiko. Menurut Pahlevi (2021), *Islamic Corporate Governance* adalah sistem tata kelola perusahaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam untuk melindungi hak pemegang saham dan menjaga kepercayaan stakeholder.

Melalui komitmen terhadap prinsip-prinsip ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan mampu meningkatkan transparansi, memperbaiki sistem pengawasan, dan mengurangi potensi risiko fraud. Dengan demikian, pengungkapan ICG yang optimal dapat memperkuat reputasi, menarik kembali minat nasabah, meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan pada akhirnya berkontribusi secara positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, khususnya dalam meningkatkan profitabilitas seperti tercermin pada Return on Assets (ROA). Penelitian sebelumnya oleh Mutoharoh (2023) menyimpulkan bahwa pengungkapan *Islamic Islamic Corporate Governance* (ICG) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

Dalam kegiatan perbankan, tidak hanya dijalankan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga harus menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan mempertimbangkan dampak dari setiap kegiatan atau keputusan usahanya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Konsep pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) pada dasarnya mendorong agar setiap kegiatan ekonomi dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, serta tidak merugikan pihak manapun. ICSR adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, dengan tujuan memastikan

bahwa aktivitas bisnis tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah (Gustani, 2021).

Menurut hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Lutfiana (2021) menunjukan bahwa pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Pengungkapan ICSR bertujuan agar kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas sesuai dengan ajaran Islam.

Intellectual Capital (IC) merupakan aset tidak berwujud yang berperan penting dalam menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, termasuk bank syariah. Sejalan dengan itu, Bontis et al. (2000) menegaskan bahwa pengelolaan IC yang efektif dapat mendorong inovasi, efisiensi operasional, dan keunggulan kompetitif organisasi. Pengelolaan *Intellectual Capital* (IC) yang baik, dapat membantu bank dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko, termasuk risiko *fraud* dan serangan *ransomware.* Dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan, serta infrastruktur organisasi yang mendukung, bank dapat meningkatkan sistem pengendalian internal dan keamanan informasi. Menurut Hasil penelitian dari Tiara Puja Ramadhani (2022), menunjukan bahwa *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap Kinerja keuangan bank umum syariah. Menerapkan pengelolaan *Intellectual Capital* dengan baik diharapkan mampu meningkatkan Kinerja pada Bank Umun Syariah.

Meskipun telah dilakukan beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), *Islamic Corporate Governance* (ICG), dan *Intellectual Capital* (IC) terhadap kinerja keuangan bank syariah, namun hasilnya masih menunjukkan inkonsistensi. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Murtiyanti, Nur Kabib, dan Siti Aminah (2022) menyatakan bahwa pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), pengungkapan *Islamic Islamic Corporate Governance* (ICG), dan *Intellectual Capital* (IC) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah, baik secara simultan maupun parsial. Sedangkan Menurut hasil penelitian Anggraini & Mariana (2023) menunjukkan bahwa Pengungkapan ICSR tidak memiliki pengaruh signifikan, sementara pengungkapan *Islamic Islamic Corporate Governance* (ICG) dan *Intellectual Capital* (IC) terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya gap riset yang perlu dikaji lebih lanjut. Selain itu, perkembangan terkini dalam sektor perbankan syariah, seperti kasus *fraud,* serangan *ransomware*, serta perubahan regulasi dan digitalisasi sistem perbankan, belum banyak dikaji secara mendalam dalam kaitannya dengan pengungkapan ICG, ICSR, dan pengelolaan IC. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan terkini mengenai bagaimana ketiga faktor tersebut memengaruhi kinerja keuangan bank syariah.

Berdasarkan Latar belakang diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Pengungkapan *Islamic Corporate Social***

Responsibility **(ICSR),** ***Islamic Islamic Corporate Governance*** **(ICG), dan** ***Intellectual Capital*** **(IC) terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia"** (Studi kasus pada perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2019-2024).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengungkapan *Islamic Corporate Government* (ICG) pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 – 2024.
2. Bagaimana pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 – 2024.
3. Bagaimana *Intellectual Capital* (IC) pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 – 2024.
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Perbankan Syariah pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 – 2024.
5. Seberapa besar pengaruh pengungkapan *Islamic Corporate Government* (ICG) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada 2019 – 2024.
6. Seberapa besar pengaruh pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 – 2024.

7. Seberapa besar pengaruh *Intellectual Capital* (IC) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 – 2024.
8. Seberapa besar pengungkapan *Islamic Islamic Corporate Governance* (ICG), pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), dan *Intellectual Capital* (IC) secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 – 2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengungkapan *Islamic Corporate Government* (ICG) pada bank umum syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 – 2024.
2. Untuk mengetahui pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) pada bank umum syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 – 2024.
3. Untuk mengetahui *Intellectual Capital* (IC) pada bank umum syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 – 2024.

4. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Perbankan Syariah pada bank umum syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 – 2024.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *Islamic Corporate Government* (ICG) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 – 2024.
6. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 – 2024.
7. Untuk mengetahui pengaruh *Intellectual Capital* (IC) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 – 2024.
8. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *Islamic Corporate Governance*, pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*, dan *Intellectual Capital* secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 – 2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan mampu memberikan manfaat yang dapat diambil bagi pihak yang berkepentingan dan memberikan manfaat untuk:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris di bidang ilmu ekonomi khususnya akuntansi syariah mengenai pengaruh pengungkapan *Islamic Corporate Government* (ICG), pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), dan *Intellectual Capital* (IC) terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan tambahan informasi, wawasan serta referensi di lingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai akuntansi syariah khusunya pengaruh pengungkapan *Islamic Corporate Government*, pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*, dan *Intellectual Capital* terhadap kinerja bank umum syariah. Serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan.

b. Bagi bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan bagi pihak manajemen keuangan dan diharapkan dapat memberikan masukan yang positif khususnya tentang permasalahan pengaruh pengungkapan *Islamic Corporate Government*,

pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*, dan *Intellectual Capital* terhadap kinerja bank umum syariah.

c. Bagi Investor dan Calon Investor

Memberikan gambaran investor ataupun calon investor mengenai keadaan keuangan bank syariah, sehingga dapat membantu investor dan calon investor dalam mengambil keputusan investasi sehingga lebih berhati-hati dalam memperoleh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan investasi dapat diputuskan dengan tepat.

d. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan bagi nasabah agar menjadi lebih cerdas dan bijaksana saat memilih lembaga keuangan yang amanah, transparan, dan memiliki integritas tinggi. Hasil penelitian ini juga mendorong peningkatan perlindungan hak-hak nasabah dan menjamin pengelolaan dana yang dititipkan secara profesional dan murni sesuai dengan prinsip syariah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS) yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2019-2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website www.ojk.go.id dan website dari masing masing bank umum syariah.